

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian merupakan permasalahan sosial yang sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. Masalah perjudian sudah ada sejak 3500 tahun yang lalu sebelum masehi, dimana pada peradaban kuno Mesir, Yunani dan Romawi dikenal sebagai sebuah permainan dengan melibatkan sesuatu untuk dipertaruhkan.¹ Peradaban masyarakat kuno Asia Tenggara, Jepang, India hingga China juga mengenal permainan serupa. Peradaban Arab kuno mengenal permainan judi dengan pertaruhan Istri-istri mereka. Dari latar belakang sejarah tersebut dapat diketahui bahwa permainan judi membawa dampak buruk dalam kehidupan sosial masyarakat. Sejarah budaya Indonesia juga mengenal permainan judi sebagai hiburan rakyat sejak jaman kerajaan majapahit dengan melibatkan uang, ternak hingga hasil bumi sebagai bahan taruhannya.

Perjalanan sejarah Perjudian di Indonesia ditandai pada zaman kolonial Belanda, tahun 1911, yakni perjudian dianggap sebagai pelanggaran apabila dilakukan dengan tanpa izin dari pihak berwenang saat itu.² Perjudian pada zaman kolonial Belanda di Indonesia mulai dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena pada perkembangannya merusak mentalitas dan moralitas masyarakat. Hingga

¹ Ma'u Dahlia Halia. *Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam)*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah. 5(2), 2021.

² Lumaksono, Wahyu. *Legalisasi Porkas dan Dampaknya terhadap Masyarakat pada Tahun 1985-1987*. Avatara, 2(3). 2022.

pada Tahun 1974 permainan judi dianggap sebagai kejahatan negara karena mulai menjadi permasalahan sosial yang lingkupnya lebih luas.³ Dampak yang diakibatkan karena perjudian antara lain adalah meningkatkan angka kriminalitas pada saat itu.

Pemerintah Indonesia pada tahun 1974 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang mengatur mengenai Penertiban Perjudian. Akan tetapi Undang-undang tersebut dianggap batal demi hukum karena terdapat klausul yang mensyaratkan izin dalam penyelenggaraan perjudian, dimana hal tersebut bertentangan dengan konstitusi dan falsafah negara, Pancasila.⁴

Dari sejarah perjudian di Indonesia dapat diketahui bahwa Perjudian dapat dikemas dalam berbagai macam hal dengan memanfaatkan aturan Perundang-Undangan yang memiliki celah hukum. Berbagai macam nama dari bentuk permainan perjudian di Indonesia, baik yang legal maupun ilegal, membawa dampak negatif yang masif dikalangan masyarakat. Meningkatnya angka kriminalitas akibat dari kalah dalam permainan judi hingga meningkatnya kasus-kasus penyimpangan lainnya, seperti bunuh diri karena kalah judi, perceraian karena imbas dari turunnya kualitas hidup, dan lain sebagainya. Hal itulah yang menyebabkan perjudian di Indonesia kembali mendapatkan kecaman karena bertentangan dengan moralitas bangsa dan melawan norma-norma agama. Meskipun begitu, eksistensi permainan judi tidak begitu saja lenyap. Permainan judi di Indonesia berkembang dan semakin marak

³ Awaeh, Stevin Hard. *Pertanggungjawaban Hukum Atas tindak Pidana Judi Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana. Lex et Societatis*, 5(5). 2017.

⁴ Samosir, Daniel, "Faktor-faktor yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan dengan UUD 1945". *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 2016. hlm.773-794

muncul di kalangan masyarakat, meskipun termasuk kedalam perbuatan melawan hukum. Mulai dari Togel, Karambol, hingga Sabung Ayam, modus permainan perjudian semakin berkembang dan kembali melahirkan permasalahan sosial hingga tumbuh menjadi penyakit masyarakat.

Pada prinsipnya permainan judi merupakan permainan untung-untungan dengan menggunakan taruhan berupa uang atau harta benda berharga lainnya dengan tujuan melipat gandakan jumlah taruhan yang dipasang apabila pelaku perjudian tersebut berhasil memenangkan permainan tersebut. Namun sebaliknya apabila pelaku perjudian tersebut gagal memenangkan permainan, maka ia akan menderita kerugian yang cukup besar karena harus kehilangan taruhannya tersebut.

Di era disrupsi digital, judi kembali hadir dalam wadah-wadah virtual melalui website di internet. Situs-situs website permainan judi secara online mulai berkembang sejak awal perkembangan website masuk di dunia pada tahun 1990 dan mulai menjadi “internet sensation” pada awal tahun 2000-an.⁵ Pada awal mulanya, website-website Judi Online tersebut tidak mudah diakses oleh masyarakat luas. Hanya bagi mereka yang paham bagaimana seluk beluk internet dan mampu mengakses internet melalui perangkat komputer yang mampu terlibat dalam perbuatan melawan hukum tersebut. Perkembangan teknologi informasi yang seiring dengan perkembangan IPTEK yang menyebabkan internet bersifat multi platform,

⁵ Wood, Robert T., & Williams, Robert J, “*Internet Gambling: Past, Present and Future*”. Elsevier. 2021.

membuat internet lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat melalui gawai pribadi seperti smartphone.

Internet didefinisikan sebagai jaringan komputer yang satu dengan yang lain saling terhubung untuk keperluan komunikasi dan informasi. Dalam definisi tersebut di atas tampak bahwa internet juga mencakup jaringan yang umum disebut dengan LAN (*Local Area Network*) dan WAN (*Wide Area Network*). Internet lahir dari perpaduan perkembangan teknologi komputer dan perkembangan teknologi komunikasi. Pada intinya internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi seperti kabel telepon, serat optik, satelit atau gelombang frekuensi. Pada perkembangannya internet ternyata membawa sisi dampak negatif selain dampak positif dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Sisi negatif tersebut berupa tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dipandang tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi.⁶ Ada satu pendapat yang mengatakan, "*Crime is product of society itself*", yang artinya masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan.

Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan istilah "*Cyber Crime*". Cyber crime mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet. Menurut kepolisian Inggris cyber crime adalah, "Segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal

⁶ Abdul Kadir, "*Penyalahgunaan Internet di Masyarakat Indonesia*", Bandung: Armico. Agus Supriyadi, 2010, *Hukum Dan Etika Di Dunia Maya*, Bandung: Erresco.2012. hlm.31

berteknologi tinggi dengan menyalah gunakan kemudahan teknologi digital". Kejahatan cyber crime khususnya perjudian online diperlukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dimainkan. Secara konsepsional, penegakan hukum adalah kegiatan guna menyasikan hubungan dari suatu nilai-nilai yang terpaparkan dalam suatu kaidah-kaidah yang baik dan mengejewantah dan juga merupakan sikap dari tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup.⁷

Dengan kemajuan teknologi elektronik yang cukup pesat, khususnya di bidang teknologi komunikasi dan komputerisasi, permainan judi juga turut berkembang dan dapat dimainkan secara online melalui media internet. Permainan judi di dunia maya yang dapat dimainkan antara lain adalah judi bola, judi kartu elektronik, permainan ketangkasan, judi toto dan lain lain.⁸ Permainan judi online di dunia maya tersebut dapat dilakukan dengan mudah dengan membuka situs- situs permainan judi yang kita inginkan seperti misalnya Sbobeth untuk permainan judi bola, QQ 99 untuk permainan judi kartu domino, agen Poker untuk judi kartu joker, jackpot 88 untuk permainan judi adu ketangkasan dan lain-lain. Kemudahan dalam mengakses internet melalui gawai smartphone turut menjadi "jalan mudah" bagi situs website Judi

⁷ Putu Trisna permana, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali)*", Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2021. Hlm .3.

⁸ Muhammad Nuh Al-Azhar, "*Digital Forensic*", Jakarta: Salemba Infotek. Satrio Wahono, 2009, *Cyber Crime dan Cyber law*, Jakarta: Redika Aditama. 2012. hlm. 24

Online untuk diakses oleh masyarakat dalam berbagai lapisan masyarakat, termasuk anak-anak.

Dengan meningkatnya kasus tindak pidana judi online merupakan alasan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri terhadap para pelaku. Selain itu, banyak juga situs-situs permainan game online yang dapat menghasilkan uang yang dapat jugadikategorikan sebagai tindak pidana judi online. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hokum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja.⁹ Kriminologi memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kejahatan, penjahat, dan pidana. Selain itu penelitian-penelitian kriminologi dapat menjadi dasar untuk tugas kritik dalam ilmu hukum pidana sehingga hasilnya dapat menjadi masukan untuk pembaharuan hukum pidana.¹⁰

Penegakan hukum pidana di Indonesia sangat unik dan multidimensi serta destruktif sebagaimana dilihat penegakan hukum berbagai kasus pidana, diantaranya kasus korupsi, kasus kejahatan terorisme, kasus kejahatan kelautan, kasus kejahatan cyber dan lain-lain. Dimana penegakan hukum terhdap pelaku penyimpangan dari aturan hukum pidana banyak sekali terjadi penyimpangan dari aturan hukum pidana

⁹ Muhammad Sadi. “*Pengantar Ilmu Hukum*”. Jakarta: Prenadamedia Group.2015. hlm. 184.

¹⁰ Frans Marmis 2022. “*Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

sehingga orang yang seharusnya tidak bersalah jadi tersangka, demikian sebaliknya orang yang seharusnya bersalah menurut hukum bebas dari jeratan hukum.¹¹

Penegakan hukum adalah perbuatan yang mengatur hubungan nilai nilai yang dirumuskan dalam hukum-hukum yang kokoh dan dinyatakan dalam sikap perbuatan yang merupakan tahap akhir dalam pengembangan nilai untuk menciptakan, memelihara dan memelihara kehidupan sosial yang damai. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki standar tersendiri untuk mencapai tujuan hidup, namun standar tersebut seringkali bertentangan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Penegakan hukum bukanlah tugas penerapan hukum pada peristiwa tertentu, melainkan aktivitas manusia dengan segala karakteristiknya yang bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh hukum.

Dalam penegakan hukum, faktor manusia memegang peranan utama dalam penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah proses logis yang sederhana, tetapi dengan partisipasi seluruh umat manusia, penegakan hukum tidak lagi dilihat sebagai upaya nalar yang logis, tetapi sebagai hasil dari suatu pilihan. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak bisa hanya didasarkan pada prediksi logis, tetapi juga pada isu-isu “non-logis” Penegakan hukum dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan tugas ini, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pejabat pemerintah.

Pengertian penegakan hukum juga dapat dilihat dari objeknya, yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini makna juga mencakup makna luas dan makna terbatas. Secara

¹¹ Edwirman, “*Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*”, Yogyakarta:Genta Publishing. 2022. hlm. 1

umum penerapan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan resmi yang sehat dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun penerapan hukum dalam arti sempit hanya dapat melibatkan penerapan peraturan formal dan tertulis.¹²

Ditinjau dari segi subjek, penegakan hukum dapat menjadi subjek dalam arti luas, atau dapat dipahami sebagai upaya subjek dalam penegakan hukum dalam arti sempit. Secara garis besar, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang melaksanakan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, berarti dia membuat atau menerapkan aturan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk melindungi dan menjamin penegakan hukum, aparat penegak hukum dapat menggunakan kekuatan paksa bila diperlukan.

Penegakan hukum terhadap judi online terdapat dalam Pasal 303 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Pasal ini mengatur tentang tindak pidana perjudian, termasuk pihak-pihak yang mengatur atau mempromosikan aktivitas perjudian. Selain itu, penegakan hukum terhadap judi online terdapat juga dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berbunyi, "Setiap

¹² Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hal. 12-13.

orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian".

Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini begitu pesat terutama pada sektor teknologi informasi yang membuat masyarakat dengan mudah dapat menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Manfaat dari teknologi informasi selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif yakni memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan cyber crime. Cyber crime diartikan sebagai suatu kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik.¹³ Perilaku dan kebiasaan manusia yang gemar mengadu nasib dan peruntungan melalui permainan telah terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia, perilaku seperti ini terjadi di seluruh lapisan dan strata masyarakat, dari yang kaya hingga yang miskin, dari perjudian dengan resiko kecil hingga mempertaruhkan sesuatu yang besar.

Perjudian adalah salah satu permainan tertua di dunia, dan hampir setiap negara tahu bahwa ini adalah permainan peluang. Perjudian juga menjadi masalah sosial karena berdampak sangat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda, karena membuat anak muda malas bekerja, dan uang yang diinvestasikan dalam permainan ini cukup besar untuk dijadikan modal awal. berkembang bukan mengalir ke perjudian, perjudian juga bertentangan dengan agama, moralitas dan tata krama. Perjudian adalah salah satu penyakit sosial, Perjudian adalah permainan di

¹³ Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Rineka Cipta, hlm. 40. 2009

mana para pihak bertaruh satu sama lain dan memilih opsi dari beberapa kelipatan, dan hanya satu opsi yang akan menjadi pemenang sebenarnya.

Perjudian merupakan salah satu masalah dalam masyarakat yang sangat sulit dihilangkan, dalam hal ini perjudian dinilai membawa dampak buruk terutama terhadap pelaku perjudian itu sendiri dan bagi orang-orang disekitarnya. Pemerintah Indonesia mengatur masalah perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP) pasal 303, undang-undang ini mengatur tentang larangan untuk melakukan perjudian di Indonesia.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, munculah satu kejahatan baru yang sedang marak terjadi dimasyarakat yakni perjudian yang dilakukan secara online. Perjudian online dikategorikan sebagai cyber crime karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta dapat membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia.

Berdasarkan sumber yang diperoleh penulis menemukan data ungkap kasus tindak pidana perjudian dengan sarana ITE/online di tahun 2024 menyatakan bahwa sesuai dengan laporan polisi Nomor: LP/A/32/XI/2024/SPKT.DITKRIMSUS/POLDA JAMBI, tanggal 05 November 2024 pelapor M.Dika Kaswara melaporkan bahwa pada tanggal 04 November 2024, pelapor melihat akun media sosial Instagram dengan nama akun @zhfirahfsha

memposting sebuah story/cerita yang menampilkan konten perjudian pada akun instagram:

<https://www.instagram.com/stories/zhfirahfsha/3493842503609090929?h=anJ6>

[YzB5YnRhdmJ1](#) pada instagram tersebut didapat pada story yang memposting konten perjudian online sebagaimana url link: <https://pososlot.sbs/register> atas adanya kejadian tersebut pelapor membuat laporan polisi ke polda jambi atas tindakan mempromosikan/ menyebarkan iklan judi online ke sosial media.

Kejahatan cyber crime khususnya perjudian online diperlukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dimainkan. Secara konsepsional, penegakan hukum adalah kegiatan guna menyasikan hubungan dari suatu nilai-nilai yang terpaparkan dalam suatu kaidah-kaidah yang baik dan mengejewantah dan juga merupakan sikap dari tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum dilaksanakan dan dikerjakan oleh penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum. Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan *cyber crime* di Indonesia, dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kejahatan tersebut berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Polda Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum oleh Polri terhadap pelaku tindak pidana judi online?
2. Apa saja hambatan dalam proses penegakan hukum oleh Polri terhadap pelaku tindak pidana judi online ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dialami penegakan hukum oleh Polri terhadap pelaku tindak pidana judi online?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Secara teoretis hasil penelitian ini bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan penegakan hukum oleh Polri terhadap pelaku tindak pidana judi online.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh Polri terhadap pelaku tindak pidana judi online.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum oleh Polri terhadap pelaku tindak pidana judi online.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam proses penegakan hukum oleh Polri terhadap pelaku tindak pidana judi online.

- c. Menemukan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dialami dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online.

D. Kerangka Konseptual

Guna memahami dalam pembahasan serta agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pembahasan permasalahannya serta menghindari penafsiran yang berbedabeda maka perlu dijelaskan beberapa konsep yang berkaitan dengan judul skripsi. Maka perlu penulis berikan batasan-batasan:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan melaksanakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam konstelasi reformasi muncul harapan dan tuntutan agar hukum ditegakkan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁴

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Pentelenggaraan Keadilan Dalm Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993, Hal. 74

2. Pelaku

Pelaku tindak pidana (dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku berarti yang melakukan sesuatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat dan sebagainya), yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.¹⁵

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada

¹⁵ <https://www.apaarti.com/pelaku.html>. Diakses tanggal 31 Januari 2025

orang yang dapat dipidana. Dan orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.¹⁶

4. Pengertian Judi Online

Perjudian online adalah suatu bentuk perjudian yang dilakukan melalui Internet dengan menggunakan uang sungguhan. Ini mencakup berbagai permainan seperti slot online, blackjack, roulette, dan taruhan olahraga. Perilaku judi online adalah tindakan atau permainan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk taruhan uang yang menggunakan media elektronik sebagai tempat bermainnya dan adanya akses internet untuk membuka situs permainan.¹⁷

5. Polda Jambi

Polda Jambi berperan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menjaga keutuhan kamtibmas ini, Polda Jambi secara terus menerus berproses untuk memperbaiki kinerjanya selaku pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan penegak hukum dengan berbagai perubahan bentuk organisasi searah kebijaksanaan pimpinan guna menjawab tantangan tugas ke depan. Polda Jambi bertekad untuk mampu memenuhi tuntutan tugas sebagai pengayom dan pelayan masyarakat serta selaku alat Negara penegak hukum yang senantiasa menjunjung tinggi, kebenaran, keadilan dan kemanusiaan sesuai dengan kemandirian Polri serta selalu meningkatkan profesionalisme

¹⁶ *Firotin Jamilah, Op. Cit.*, hal. 41

¹⁷ Wood, Robert T., & Williams, Robert J. *"Internet Gambling: Past, Present and Future"*. Elsevier.2021

guna memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan ketentraman mewujudkan kamtibmas.

Kepolisian Daerah Jambi dari waktu ke waktu terus mengalami berbagai perubahan. Diantaranya perubahan era polisi sipil yang humanis, polisi yang memiliki peran lebih sebagai agen perubahan sosial yang menciptakan keamanan dan ketentraman guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kasus illegal logging yang marak terjadi sedikit demi sedikit mulai terungkap. Narkoba dan perjudian mulai terkikis.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Istilah yang digunakan untuk penegakan hukum dalam bahasa asing, antara lain law application (di Amerika), Irechtstoepassing, rechtshandhaving (dalam bahasa Belanda). Dalam arti sempit, tegakan hukum identik dengan tegaknya undang-undang. Sedangkan dalam arti luas, tegakan hukum adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat (penegakkan hukum). Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan Negara. Sistem penegakan hukum adalah tarkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.¹⁸

¹⁸ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2022, hal. 78.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan melaksanakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir untuk menciptakan, memelihara, dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam konstelasi reformasi muncul harapan dan tuntutan agar hukum ditegakkan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Hal ini berarti, tuntutan supremasi hukum dilakukan secara demokratis, berkeadilan dan bermoral. Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundangundangan atau law enforcement, dan bukan pula sekedar melaksanakan keputusan-keputusan hakim.

Penegakan hukum bergantung pada beberapa faktor, yaitu faktor hukum atau peraturan hukum itu sendiri. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang.¹⁹

Dalam penegakan hukum ada beberapa faktor-faktor pokok yang mempengaruhi.²⁰

1. Faktor hukumnya itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

¹⁹ *Irman Syahriar, Op.Cit.*, hal.103.

²⁰ *John Kenedi, Op.Cit.*, hal. 210.

4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan dilapangan atau melalui observasi langsung.

Menurut Soerjono Soekanto, tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data Primer merupakan data yang berasal dari masyarakat atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.²¹

Objek dari teori hukum empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat.

²¹ *Ibid.* hal. 20

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian kali ini, menggunakan pendekatan kasus (the case approach), pendekatan perundang-undangan (the statue approach), pendekatan fakta (the fact approach) dan pendekatan analisis konsep hukum (analitical and conseptual approach). Jurnal ini bersifat penelitian deskriptif. Penelitian hukum empiris lebih menitik beratkan pada penelitian data primer yaitu wawancara.

3. Sumber Data

Penelitian tentang penegakan hukum oleh Polri terhadap pelaku tindak pidana judi online di wilayah hukum Polda Jambi sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.²²

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu.

²² *Ibid.*, hal 24.

Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan skripsi ini pada bab IV.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain bahan hukum primer yang digunakan, bahan hukum sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²³

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam skripsi ini. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori skripsi ini.

4. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam skripsi ini yaitu secara purposive sampling. Purposive sampling adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/ penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²⁴

Disini sampel di pilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden

²³ *Ibid.*, hal 16

²⁴ *Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal. 91.

tersebut benar-benar memahami permasalahan dan di pandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu:

- a. Bripka Zecky Ardopero, S.H. Salah satu penyidik Pembantu subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi
- b. Brigpol Yasrizal, S.H jabatan Penyidik Pembantu Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan secara berencana. Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampaui terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.²⁵

- b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di wilayah hukum polda jambi berupa

²⁵ *Ibid.*, hal. 96

dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deksripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari pada kuantitas.²⁶

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian Dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kelimat-kalimat yang dipisahkan menurut katagorisasi. Metode kualitatif lebih menekankan pada data hasil dari pengamatan, wawancara, dan literature. yakni keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis.

²⁶ H. Salim HS. *Erlies Septiana Nurbani*, Op. Cit., Hal. 16.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Berikut sistematika penulisannya:

Bab Pertama Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Ketentuan Umum Tentang Penegakan Hukum, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian Penegakan Hukum, Penegakan Hukum oleh Polri, dll.

Bab Ketiga Ketentuan Umum Tentang Tindak Pidana Judi Online, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian Judi Online, pelaku tindak pidana judi online, dll.

Bab Keempat pembahasan yang terdiri dari tiga sub bab, yaitu sub bab penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online dan sub bab hambatan yang dialami dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dialami dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online.

Bab Kelima Penutup bab ini merupakan ringkasan mengenai seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.